

**ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
10/POJK.05/2021 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN
KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP
PELAKSANAAN KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DI BMT SURYA ABADI JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

SANTY YULIANDARI

NIM. 210215129

Pembimbing:

ATIK ABIDAH, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Yuliandari, Santy, 2022, Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah Di Bmt Surya Abadi Jenangan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.*

Baitul Mal Wa Tanwil adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, shadaqah. Baitul Mal wa Tanwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang pengetahuan operasional koperasi syariah, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiscal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatifnya adalah studi kasus. Tekni pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang kepengawasan Dewan Pengawas syariah di BMT Surya Abadi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi sudah menjalankan beberapa peran dan fungsinya, akan tetapi belum maksimal karena selain Dewan pengawas Syariah jarang mengunjungi BMT DPS tersebut juga belum memiliki sertifikat dari Dewan Syariah Nasional dan juga belum ada SOP (Standar Operasional).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Santy Yuliandari
NIM : 210215129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
05/POJK/05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap
Pelaksanaan Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di
BMT Surya Abadi Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *manaqosah*.

Ponorogo, 28 Januari 2022

Mengetahui,
Ketuan Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Santy Yuliandari
NIM : 210215129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. Penguji 1 : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.

()
()
()

Ponorogo, 24 Maret 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santy Yuliandari
NIM : 210215129
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021
Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan
Mikro Terhadap Pelaksanaan Kepengawasan Dewan Pengawas
Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya

Ponorogo, 30 Mei 2022
Penulis



Santy Yuliandari
NIM 210215129

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Santy Yuliandari

NIM : 210215129

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Januari 2022



Santy Yuliandari
210215129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitu Mal Wa Tanwil (BMT) merupakan dua istilah yang dijadikan satu, masing-masing kata memiliki pengertian yang berbeda pada kata yang pertama yaitu baitul mal dan tanwil. Apabila kata Baitul digandengkan dengan “maal” maka yang dimaksud adalah upaya pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat yang berasal dari zakat, infaq, dan sadaqoh. Sedangkan apabila dikaitkan dengan “tanwil” maka yang dimaksud dengan upaya mobilisasi dana masyarakat baik itu bentuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya komersial.¹

Baitul Mal Wa Tanwil adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infaq, shadaqah. Baitul Mal wa Tanwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan Baitul Mal Wa Tanwil didampingi atau didukung pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Keberadaan Baitul Mal Wa Tanwil merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada. Dengan jalan ini Baitul Mal Wa Tanwil mampu mengkomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah

¹ Akhmad Faozan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II, 26.

dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan atau materi. Maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar berjalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang pengetahuan operasional koperasi syariah, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiscal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar BMT terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.³

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 97.

³ Rifka Dejaya, "Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan," <http://bloggercompetition.kompasoana.com>, di akses pada tanggal 17 Februari 2022, jam 06.00 WIB

fatwa dari Dewan Syariah Nasional.⁴ Berdasarkan hasil observasi pada BMT Surya Abadi telah ditemukan beberapa kasus seperti, tidak ada pembukuan atau pencacatan bagi pedagang-pedagang kecil yang melakukan peminjaman modal usaha, masih ada kerja sama antara BMT dengan nasabah secara konvensional, dan produk yang ada di BMT Surya Abadi masih menggunakan produk Mudharabah saja, belum ada perkembangan produk yang lain. DPS sendiri jarang mengunjungi BMT untuk melakukan pengawasan, selain itu Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi belum memiliki sertifikat MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan.

DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin kegiatan operasional institusi keuangan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadisth. Berikut Firman Allah yang menjelaskan bahwa Qur'an sebagai pedoman dan pelita bagi manusia, Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 44.⁵

وَلَا تَسْتَرُوا بَيِّنَاتِي نَمْنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ ٤٤

Artinya: “dan janganlah kamu menubar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (Qs. Al-Ma'idah: 44).

Pola pengawasan DPS terhadap BMT Surya Abadi menentukan berkelanjutan operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dari DPS menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2021

⁴Agustiant, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022 jam 06.30 WIB.

⁵Junus Muhammad, *Terjemahan Al-Qur'an Karim* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2015), 115.

Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu memberikan tugas dan nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produ yang dikeluarkan LKM.⁶ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha maka DPS harus memberikan kepastian serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional di BMT atau di Lembaga Keuangan Mikro Syariah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia. Serta menilai produk-produk yang dikeluarkan oleh LKM sesuai dengan aspek-aspek syariah. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Surya Abadi Jenangan Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2021, *Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro*, 2014, 10.

Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

2. Bagaimana Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Efektifitas kepengawasan Dewan Pengawas Syariah Di Baitul Mal Wa Tanwil Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi Jenangan Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Efektifitas kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tanwil Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan baru tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara menyeluruh pada BMT, sehingga benar-benar menerapkan

prinsip syariah serta mendukung teori-teori mengenai kepengawasan Dewan Pengawas Syariah.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk selanjutnya, bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang kepengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT dan bisa menjadi rujukan dalam memahami kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan pengawas resmi.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Skripsi karya Anik Lestari yang berjudul “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Melakukan pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Ngawi” berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa secara parsial peran DPS berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah yang ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,001 < \text{nilai signifikan} < 0,05$. Adapun pengaruh peran DPS terhadap minat nasabah sebesar 12,4% dan sisanya 87,6% dipengaruhi faktor lain, secara parsial label syariah berpengaruh secara signifikan $0,000 < \text{nilai signifikansi} < 0,05$. Adapun pengaruh label syariah terhadap minat nasabah sebesar 42,5% dan sisanya 57,5% dipengaruhi faktor lain. Secara simultan peran DPS dan Label syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan murabahah, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi

0,000 < nilai signifikansi 0,05. Adapun pengaruh kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi minat nasabah melakukan pembiayaan murabahah sebesar 49,4% sedangkan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Skripsi karya Agung Sayogo Fadli yang berjudul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Non-Keunagan BMT Surya Abadi Jenangan di Tahun 2019-2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan manajemen BMT Surya Abadi di tahun 2019-2020. Pada tingkat kesehatan manajemen terdapat 5 aspek dengan hasil yang sama berada pada kategori cukup sehat dengan total bobot sebanyak 11,30. Pada aspek kepathan syariah pada tahun 2019-2020, dikategorikan kurang penuh dengan bobot sebanyak 5,00.

Skripsi karya Maslihati Nur Hidayati berjudul “Dewan Pengawas Syariah dan Sistem Hukum Perbankan: Studi tentang Pengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam”. Peran Pengawas syariah menjadi sangat penting dalam rangka perkembangan industri lembaga keuangan Islam. Fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang tidak hanya dipertanggung jawaban ke masyarakat, tetapi juga pada Allah SWT sebagai pemilik segalanya.⁷

Skripsi karya Masliana berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Kontrak di Bank (Studi pada Bank BRI Syariah tahun

⁷Maslihati Nur Hidayati, “Dewan Pengawas Syariah dan Sistem Hukum Perbankan studi tentang kepengawasan Bank berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam”, (Jakarta; Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), ii.

2011”. Dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya, telah melaksanakan tugas lembaga sebagaimana semestinya. Mencakup pengawas dan pemeriksaan setiap setiap akad antara bank BRI Syariah kepada nasabahnya. Hal ini guna menghindari terjadinya pelaksanaan yang bertentangan dengan aturan. Namun tercatat yang menjadi kekurangan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pengawasan yang hanya dilakukan intens pada Bank pusat saja. Dengan alasan sulit menjangkau pada cabang lain, DPS dalam hal ini tak mengawasi secara menyeluruh di luar dari bank pusat.⁸

Penelitian oleh Aziz Faturrahman Prihutama tahun 2015 dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)” dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Hasil dari penelitian di BMT Alfa Dinnar dapat disimpulkan bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cukup baik. Mulai dari mengawasi kegiatan operasional BMT terhadap Fatwa DSN-MUI serta pedoman Akad Syariah BMT yang telah sesuai.⁹

Penelitian oleh Nurhasanah tahun 2011 dengan judul “Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah” membahas tentang cara mengoptimalkan kerja DPS selain mengawasi juga mengembangkan Lembaga Keuangan penyebab utamanya adalah DPS yang

⁸Masliana, “Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah”, Skripsi, (Bandung: Universitas Islma Bandung, 2011), ii.

⁹Aziz Faturrahman Prihutama, “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Skripsi, (Salatiga, IAIN Salatiga, 2015),ii.

belum optimal di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah hanya mengandalkan ilmu fiqh muamalah saja tidak diperhatikan kemampuan dalam bidang keuangan operasional perbankan syariah, faktor lain yang belum berjalan optimal yaitu masih minimnya SDM yang belum menguasai masalah syariah dan masih ada Lembaga Perbankan yang masih menyimpang dengan hal ini tersebut perlunya mengadakan sosialisasi di kalangan instansi Lembaga Keuangan maupun masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar diharapkan DPS berjalan dengan baik dan menerapkan fungsi syariah yang benar mendorong pengembangan bersama-sama.¹⁰

Dari paparan di atas terdapat perbedaan peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT masih kurang memuaskan dilihat dari fungsi DPS yang masih belum dijalankan oleh setiap DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, karena bisa dikatakan sebagian DPS mengabaikan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa, tidak konsisten menjalankan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menurut pengertiannya penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau sekelompok sasaran dan

¹⁰ Nurhasanah, “*Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*”, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2011), ii.

hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹¹

2. Kehadiran peneliti

Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data instrumen. Selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan menggali data secara langsung dengan cara wawancara kepada Manajer BMT Surya Abadi kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian terdapat di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. BMT Surya Abadi terletak di Jalan Raya Ngebel No. 77 Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Pemilihan lokasi ini karena penulis ingin memaparkan seberapa efektif pengawasan DPS terhadap BMT Surya Abadi.

¹¹ Kartini Katono, *Pengantar Metodologi Research*, Maju Mundur, (Bandung, 2005). Hlm. 32.

¹² Basuki, "*Cara mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pekatan Kualitatifnde*", (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011),ii.

4. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga setengah bulan. Hal ini karena penulis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongrit dengan apa yang terjadi dilapangan.

5. Data dan Sumber Data penelitian

a. Data

Untuk menyusun skripsi ini, menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data valid terkaid pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan manager umum dan pengelola BMT untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi. sumber data ini peneliti peroleh dari: wawancara dengan manager umum BMT Surya Abadi, manager pemasaran BMT Surya Abadi, dan DPS BMT Surya Abadi sebagai pengelola modal usaha di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Ponorogo.

2) Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjeek penelitian. Data ini dapat berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini adalah tentang kepengawasan DPS terhadap kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Metode Interview (wawancara)

Wawancara proses tannggung jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka dapat mendengarkan secara lansung informasi atau keterangan-keterangan.¹³

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada dari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan.¹⁴ Dengan adanya dokumentasi ini maka dapat meningkatkan

¹³ Rianto Hadi dan Her Pradadja, *Langkah Penelitian Sosial*, (Jakarta: Arcan, 1999), hlm. 73.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),143.

keabsahan dan penelitian akan terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian secara langsung kelapangan.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpul data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung tentang analisis kepengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo).

d. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- 3) Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga

¹⁵ S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Putra, 2012), hlm. 115.

memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.¹⁶

e. Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam uni-unit, melakukan sistesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, atau suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembnagkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁸ Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Dalam penelitian ini peneiti ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.

¹⁶ Danang Sunyoto, *Metodologi Pnelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

¹⁷ Kaelan, M. S. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdislipiner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 335.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 336.

Analisis data adalah menganalisis data untuk mengambil kesimpulan.¹⁹ Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu:

1) Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan, mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian dilaksanakan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan pengambilan data dilapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁹ Usman Husaini, AkbarPurnomo Stiadi, *Metode Social*, (Bandung: Bumi Aksara, 2007), hlm. 41.

2) Display data (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi dikumpulkan dan pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan.²⁰ Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan merupakan langkah kedua belah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada BMT Surya Abadi, dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang kepengawasan DPS terhadap BMT Surya Abadi Jenangan Ponoroo.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu bagian dari konfigurasi yang utuh. Makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah berbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap mengambil kesimpulan melalui reduksi data bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepengawasan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.²¹

²⁰ Ibid, hlm. 249.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 10/POJK.05/2021 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Bab ini merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Teori dalam peneliti ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, deskripsi Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan kekuatan hukum OJK.

BAB III GAMBARAN UMUM KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT SURYA ABADI KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan deskripsi data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai kepengawasan Dewan Pengawas

Syariah terhadap BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. Pertama membahas berdirinya BMT Surya Abadi, visi dan misi, struktur Organisasi BMT Surya Abadi, Nasabah yang dilayani BMT Surya Abadi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

**BAB IV ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10/POJK.05/2021 TENTANG PERIZINAN USAHA
DAN KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO TERHADAP
KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
DI BAITUL MAL WA TANWIL (BMT) SURYA ABADAI
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

Bagaimana analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

Bagaimana analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Efektifitas Kepengawasan Dewan pengawas Syariah (DPS) di Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Surya Abadi Jenangan Ponorogo?

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dipaparkan akhir dan seluruh pembahasan skripsi dan sekaligus sebagai jawaban dari permasalahan yang kemudian disimpulkan dan berisi saran kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.05/2021

TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN

KEUANGAN MIKRO

A. Otoritas Jasa keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK, adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Peraturan Bank syariah dan Unit Usaha Syariah selama ini mendasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mejadi menteri muataan dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan persyaratan minimum akad pneghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam PBI dimaksud disusun berpedoman kepada fatwa diterbitkan oleh DSN-MUI dengan memberikan penjelasan

lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.¹

Bank syariah dan unit usaha syariah secara internal, khususnya terkait dengan aspek ketaatan terhadap prinsip syariah juga meendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan representasi dari Dewan Syariah Nasional yang khusus mengawasi bank ditinjau dari aspek syariah.

Menurut pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selamanya berada di Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas pengawasan bank akan dialihkan kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen dibentuk berdasarkan Undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Tugas yang dialihknka kepada lembaga ini tidak termasuk tugas peraturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Sampai dengan akhir 2002 amanah dari Undang-undang Bank Indonesia ini belum terealisasi dan baru terealisasi pada tahun 2011 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana

¹Khotibatul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 278.

diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Peembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya.²

Setelah adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 23 November 2011, peraturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai Bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam *Official website* www.ojk.go.id disebutkan bahwa visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun yang misi OJK adalah (1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam setor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (2) mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3) melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³

² Ibid,279.

³Ibid, 280.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur Perizinan usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro yang terdapat pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Keuangan Mikro. Ketentuan mengenai Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dijelaskan dalam pasal 14 sebagai berikut:

- a. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah wajib membantu DPS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana di maksud pada ayat (1) atau beberapa LKM secara bersama-sama.
- d. DPS dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah.
- e. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM.
- f. DPS wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas pelaksanaan tugas sebagai DPS atau satu (1) tahun takwin paling lambat dua (2) bulan terhitung sejak tahun takwin berakhir.⁴

2. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Latar belakang pembentukan OJK terdiri dari tiga hal, yaitu perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (pasal 2 ayat 1) yang berbunyi “Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independent dan dibentuk dengan Undang-undang”. Krisis yang melanda pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan lembaga dan pengaturannya yang tidak mendukung diharapkan dapat memperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dimasa depan.⁵

⁴Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 05/POJK/05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro, 10.

⁵Andrean Sutedi, *Op, Cit*, 36.

Ide awal pembentukan OJK adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasa Undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi perbankan dari Bank Indonesia. Ide ini datang dari Helmuth Schlesinger, mantan Gubernur bank sentral Jerman, yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

bertindak sebagai konsultan. Rancangan tersebut mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Begitu diajukan muncul penolakan yang kuat dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Karena terlihat ada pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral.

Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Nantinya OJK akan mengawasi seluruh, lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu berdasarkan pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independent, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan atas nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal,

modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Menurut penjelasan pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan Badan pemeriksaan keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶

Lahirnya OJK diharapkan agar dalam pengawasan disektor jasa keuangan menjadi efektif, pengawasan menjadi terintegrasi dan koordinasi menjadi lebih mudah sehingga terciptalah seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Fungsi, Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dengan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

⁶Ibid, 37.

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait khususnya pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Jasa Keuangan Bank meliputi:
- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, pendudukan hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pemcadangan bank; laporan sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank.
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan serta pemeriksaan bank.

b. Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Pihak tertentu.
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola status pada lembaga jasa keuangan.
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekeyaandan kewajiban.
- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

c. Terkait Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksklusif.
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- 4) Memberikan perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
- 5) Melakukan penunjukkan pengelola statuter.
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, suray tanda terdFTAR, persetujuan melakukan kegiatan ushaa, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁷

4. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan OJK.

Pengaturan dan pengawasan OJK berlaku terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Op, Cit*, 5-9.

Dalam hal pengawasan OJK pada industri keuangan, baik bank maupun non bank berada di satu atap atau sitem pengawasan terpadu sehingga sistem pengawas bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari putusnya informasi antara badan pengawas bank dan non bank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.⁸

Krisis ekonomi Tahun 1997-1998 yang di alami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta persepsi yang baik di mata publik.⁹

B. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dari perintah (aturan) yang

⁸Andrian Sutedi, *Op, Cit*, 200.

⁹Ryan Filber Wijaya, *Op, Cit*, 17.

diberikan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengawasan berarti penilikan atau penjagaan”.¹⁰

Sedangkan dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.¹¹ Dalam bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu *control* dan *supervision*. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.¹²

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*) seperti *evaluating* dan *correcting*, hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.¹³

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, maka tidak akan tercapai hasil yang diinginkan.

¹⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 108.

¹¹Sukarman, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 360.

¹²Dani El Qori, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Yogyakarta, *Jurnal Studi Keislaman Vol. 1, No. 1* (September 2014), 272.

¹³Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 539.

Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya.¹⁴

C. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian struktur organisasi yang wajib ada pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syariah. DPS di pilih melalui keputusan rapat anggota untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah:

- a. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
- b. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar Kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada lembaga keuangan syariah.
- d. Mengeluarkan fatwa yang mengikat masing-masing DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.¹⁵

¹⁴Zamanai, *Manajemen* (Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998), 132.

¹⁵Ahmad Dahlan, *Bank Syariah- Teori Praktik Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 205.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar hukum DPS menurut Peraturan Bank Indonesia:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 Tanggal 1 Juli 2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 27.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, pasal 21.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembiayaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, pasal 12.

Semua peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

¹⁶ <http://www.google.com/amp/s/naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawas-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/amp/> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 15.00 WIB.

- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bank Indonesia.¹⁷

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan Operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM.

DPS juga wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas pelaksanaan tugas sebagai DPS untuk satu (1) tahun takwin paling lambat dua (2) bulan terhitung sejak tahun takwin berakhir.¹⁸ DPS juga

¹⁷ <http://www.sribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 15.48 WIB.

¹⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK/05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

dianjurkan untuk dapat hadir di kantor secara reguler minimal 1 minggu 1 kali untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai prosuk yang dijalankan dan akan dikembangkan dari aspek hukum syariah.

3. Syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pembentukan DPS di setiap Lembaga keuangan berlabel syariah, sangat diwajibkan anggota dalam kepengurusan DPS berjumlah 2 orang atau lebih. Namun dengan komitmen yang tinggi guna menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integrasi (kepercayaan), yaitu:
 - 1) Memenuhi akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional BMT yang sehat.
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariaah, muamalah, dan pengetahuan bidang perbankan atau keuangan secara umum.
 - 1) Reputasi keuangan, yaitu pihak pihak yang:
 - a) Tidak termasuk dalam kredit, pembiayaan.

- b) Tidak pernah dinyatakan pailid atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persean pailid, dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Peran seorang DPS sangat dibutuhkan di sebuah lembaga keuangan syariah untuk melihat lingkup operasional dan perputaran transaksi di lembaga itu, menjadi Dewan Pengawas Syariah dituntut memiliki sikap loyalitas dan kredibilitas terhadap BMT, agar pengawasan terhadap operasional dapat berjalan dengan baik. Anggota DPS hanya bisa merangkap jabatan hanya sebagai anggota sebagai Dewan Pengawas Nasional. Kedudukan DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi (pihak yang tergabung).

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut, dan wawancara terhadap anggota DPS.

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS maka, diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritasnya maupun independensinya (cara pengawasan) langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap

dengan memperhatikan kondisi kesipan konstitusi lembaga keuangan dan sumber daya insani anggota DPS.¹⁹

4. Tugas, Wewenang dan Tangung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas wewenang dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank dan lembaga keuangan mikro syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b. Menilai aspek syariah terhadap operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh bank dan institusi lembaga keuangan.
- c. Memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank institusi lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk menilai fatwa kepada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Sedangkan kewajiban DPS:

- a. Mengikuti kegiatan usaha Lembaga keuangan Mikro Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN.

¹⁸ Sula Syakir, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Renaisan, 2003), 541.

- b. Melaporkan kegiatan ushaa yang perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Tugas, kewajiban, serta wewenang DPS secara garis besar ditetapkan dalam pasal 16 akte pendirian BMT sebagai berikut “Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan dan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka menghimpun dana atau menyalurkan dana masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu DPS baik secara rutin maupun berkala senantiasa memberikan penyuluhan dan pembinaan keagamaan bagi segenap karyawan BMT. Dari pembinaan tersebut diharapkan lembaga keuangan mikro syariah atau BMT tidak saja tercermin dalam produknya akan tetapi juga dalam diri dan segenap aktifitas kehidupan para karyawannya.

DPS dan Dewan Syariah yang terkait harus bersedia menerima penugasan persyaratan yang berkaitan dengan penunjukkan, ini harus dituangkan dalam surat penugasan DPS harus meyakinkan bahwa dokumen Lembaga Keuangan Islam harus sesuai dengan penunjukan dan persetujuan DPS. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, akuntansi dan sebagainya agar benar-benar mampu menjelaskan tugasnya maksimal dan efektif.

5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama dari DPS adalah:

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibawah pengawasannya.
- b. Sebagai penasehat dan pemberi saran pada direksi Pimpinan Unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan mikro syariah dengan DSN dengan mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.²⁰
- d. Fungsi pengawas DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diawasinya berjalan hingga akad tersebut selesai ini berguna karena untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada akad tersebut, baik dari para pihak maupun dari pelaksana isi akad.²¹

D. Sistem Pengawasan DPS pada BMT

Pada Baitul mal wat Tanwil (BMT) berbentuk pada koperasinya yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawasan yakni dewan

¹⁹Barlinti Sukma, Dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas hukum UI), 86.

pengawas dan dewan pengawas syariah (DPS), sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah terkait.

Pengawasan internal dan pengawasan syariah dalam konteks perkoperasian disebut dengan pengawas yang terdiri dari satu orang ketua dan minimal dua orang anggota. Pengawasan internal berfungsi untuk mengawasi dari aspek tata kelola BMT berdasarkan prosedur operasional standar yang ada. Pengawas internal dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengurus untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Pengawasan internal merupakan alat pengendalian manajemen yang mengukur dan menganalisis dan menilai efektifitas pengendalian-pengendalian lainnya. Adapun unsur-unsur pengendalian lainnya adalah organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia perencanaan akuntansi dan pelaporan (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2007).

Pada umumnya pengawasan internal bertujuan untuk pertama, melindungi kekayaan perusahaan, kedua memeriksa kecermatan dan keandalan dan akuntansi, ketiga meningkatkan efisiensi operasi usaha, keempat mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengawasan internal bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien dan menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi-rekomendasi dan komentar mengenai efektifitas yang diperiksa.

Sementara pengawasan internal meliputi:

1. Penilaian menilai kelayakan dan kecukupan dan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan, dan kegiatan BMT liannyaa peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BMT benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BMT telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BMT dapat dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiapunit kerja dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan dibidang operasi, pembiayaan, dan bidang lainnya.

Menurut Undang-undang perkoperasian yang lama yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 39 disebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi saat membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Selain itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada BMT serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Setelah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, fungsi pengawas BMT menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut pengawas bertugas pertama, mengusulkan calon pengurus, kedua, memberi nasehat dan pengawasn kepada pengurus, ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijakan dan pengelolaan BMT yang dilakukan oleh pengurus keempat, melakukan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Selain itu pengawas berwenang pertama, menetapkan penerimaan dan penolakan anggotaa baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dengan anggaran dasar; kedua, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak yang terkait; ketiga, mendapatka laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja BMT dari pengurus; keempat, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; kelima, dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan laasannya.

Sementara pengawasan syariah meliputi pemantauan (*isyrf*) pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) yang dimaksudkan untuk menjga kemaslahatan (*mura'at masalahah*) dan menghindari kerusakan (*idra, mafsadah*). Menurut Ridwan pengawasan syariah yang dilakukan olehpihak yang berwenang (*wilayatul iqobah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan mendapatkan konfirmasi bahwa dalam seluruh aktifitas keuangan dan penerapan strategi serta tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan syariah tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan Dewan yang dipilih oleh BMT yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat naggotaa dan beranggotakan alim ulama dan ahli dalam syariah yang enjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah Nasional (Kementrian Negara Koperasi dan UKM 2007).

Keberadaan DPS berdasarkan pada surat Keputusan DSN No. 3 Tahun 2003, dimana dijelaskan bahwa DPS dalah kegiatan dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penerapannyaa berdasarkan persetujuan DSN.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi:

1. **Jalbul mashalih**, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*masalahah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut (*ta'dzim masalahah*). Jalbul mashalih dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqasid syari'ah* (terpeliharanya lima masalahah) yakni resiko moral dan agama (*hifdz maal*), resiko akal dan intelektual (*hifq aql*), resiko keuangan (*hifdz maal*), resiko generasi dan reproduksi (*hifdz nasl*) serta resiko reputasi (*hifdz ird*).
2. **Daru Musafid**, yaitu menghindari dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan seta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindari praktik atau kegiatan

yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *muqasid syari'ah* serta kerugian material lainnya.

3. ***Saddus Dzari'ah*** yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melakukan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah atau ketentuan lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan produktifitas, profotabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan.²²

E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro

1. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Peran Dewan Pengawas Syariah adalah mmeberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LKM agar kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.²³

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2021, Dewan Pengawas Syariah yang

²⁰ O.P Simorangkir, *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 20113), 3.

²³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

selanjutnya disingkat DPS, adalah bagian dari organ LKM yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

DPS di angkat dan diberhentikan di lembaga keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. DPS terdiri dari pakar-pakar yang memastikan dan mengawasi syariah.

a. Kepengawasan DPS pada BMT:

Peran dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Ruang lingkup, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah

- 1) Mengawasi proses perkembangan produk
- 2) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 3) Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

c. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya tiga (3) orang.

d. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

e. Komposisi keahlian meliputi:

- 1) Integritas, yang paling mencakup: memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan terhadap perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- 3) Reputasi keuangan, tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit.

f. Maksimal jabatan rangkap sebagai Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank.

g. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.²⁴

2. Mekanisme Kepengawasan Dewan Pengawas Syariah

Secara bahasa efektifitas di ambil dari kata “*efek*” yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh adanya akibat serta penekanan. Secara sederhana efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran,

²⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009, Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektifitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsisten kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan itu.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di telah di atur oleh Undang-undang Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa:

- a. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

²⁵T. Hani Handoko, *Managemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 363.

- c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh (1) satu atau beberapa LKM secara bersama-sama.
- d. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah.
- e. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM.
- f. DPS wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas pelaksanaan tugas sebagai DPS untuk satu (1) tahun takwin paling lambat dua bulan terhitung sejak tahun takwin berakhir.

Salah satu upaya yang dilakukan DPS dalam meningkatkan efektifitas kepengawasan dengan mengawasi sistem operasional BMT. Dengan melakukan pengecekan dokumen kontrak dan profil dari produk yang dikeluarkan oleh BMT. Pemantauan terhadap pekerja lapangan nasabah juga dilakukan guna melihat kesesuaian sistem operasioanal maupun produk dengan prinsip syariah. Jikalau ditemukan dokumen dengan profil produk sudah sesuai dengan kaidah syariah maka lembar

pengawasan dinyatakan sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Begitupun dengan sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan profil produk, maka DPS berhak untuk memberikan penyesuaian atau perbaikan produk yang ada di BMT dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan baik, dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap BMT maupun lembaga keuangan lainnya sangatlah besar. Keabsahan dan kehalalan suatu produk dan operasional dalam BMT sangat ditentukan oleh kredibilitas Dewan Pengawas Syariah. Akan baik adanya terhadap kinerja dan citra BMT dan lembaga keuangan lain yang dinaunginya, jika Dewan Pengawas Syariah juga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Mekanisme pengawasan efektif tentunya sangat diperlukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari adanya penyimpangan nilai-nilai syariah di BMT.²⁶ Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan derajat kesesuaian antara produk dan operasional lembaga keuangan syariah.

²⁶ Kwat Ismanto, *Managemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 115

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP BMT SURYA ABADI KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

BMT (Baitul Mal wa Tanwil) Surya Abadi adalah Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Jenangan yang didirikan oleh Muhammadiyah. BMT ini berdiri atas perhatian tokoh masyarakat Muhammadiyah khususnya di Kecamatan Jenangan yang merasa bahwa warga Muhammadiyah di Kecamatan Jenangan cukup banyak yang pada umumnya berada pada tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah dengan skala usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan menengah, sehingga perlu untuk mendapatkan sedikit sentuhan agar tingkat perekonomiannya lebih tertata.

BMT Surya Abadi berdiri pada tahun 1997 bertolak pada dasar nilai-nilai dasar organisasi Muhammadiyah yang menekankan pada peningkatan aspek akidah, ukhuwah dan mal (harta) dikalangan warganya. BMT ini berdiri dengan tujuan untuk memperkuat organisasi induk dalam mengangkat citra persyarikatan khususnya dalam dana. Modal awal BMT yang berdiri pada tanggal 11 November 1997 yaitu sebesar 5.000.000,- yang berasal dari pimpinan daerah Muhammadiyah

(PDM) Ponorogo sebesar Rp; 2.000.000,- kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Jenangan Timur sebesar Rp; 750.000.- dan dari anggota Muhammadiyah sebesar Rp 2.250.000.

Setelah berbadan hukum mulai tahun 2000 maka sesuai aturan dalam RAT BMT Surya Abadi menyesuaikan Undang-undang Koperasi sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Sunyono Manager BMT menjelaskan bahwa:

“BMT ini berdiri sejak tahun 1997 yang mempunyai misi usaha dalam jasa keuangan. Sejarah berdirinya BMT Surya Abadi pada awal didirikannya atas prakarsa dari pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dengan nama BMT “Surya Abadi”.¹

2. Visi dan Misi BMT surya Abadi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang berkemajuan sebagai pilar kebangkitan ekonomi umat dan gerakan dakwah.

b. Misi

- 1) Mengelola lembaga keuangan yang unggul dan pelayanan profesional dalam pengelolaan.
- 2) Membantu memudahkan anggota dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan.
- 3) Mensejahterakan anggota dan masyarakat luas.
- 4) Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat.
- 5) Menjadi fungsi sosial bagi anggota dan masyarakat.²

¹Sunyono S.I.P, Manager Pemasaran, *hasil wawancara* 23 Februari 2021.


²Profil BMT Surya Abadi jenangan Ponorogo.

3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi³

KSP BMT SURYA ABADI

Jenangan Ponorogo

STRUKTUR ORGANISASI

³Dokumentasi BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Data Personalia Pejabat BMT Surya Abadi

No	Nama	Jabatan
1	Khozin Rowi	Pengawas
2	H. Sutrisno	Ketua
3	Mujianto	Sekretaris
4	Tukirin	Bendahara
5	Sunyono, S.I.P	Manager Umum
6	Warsito	Wakil Manager Umum
7	Darminto	Manager Pemasaran dan Pinjaman
8	Ibud Awaludin	Manager penggalangan dana dan simpanan
9	Sundariyati	Kasir
10	Wasis Nur N. S.H.	Pemasaran

4. Produk-produk BMT Surya Abadi Jenangan

Seperti halnya LKS lainnya, BMT Surya Abadi juga memiliki produk. Produk di BT Surya Abadi terdiri dari dua produk yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan). Bentuk produk penghimpunan dana adalah simpanan yang terbagi menjadi 3 yaitu: simpanan pendidikan, simpanan masa depan dan simpanan berjangka (Deposito).⁴ Adapun bentuk produk penyaluran dana (pembiayaan) berupa kredit/pinjaman yaitu terbagi 2, pertama akad konvensional dan

⁴Ibid,

ke dua, akad syariah mudharabah, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Produk penghimpunan dana

Salah satu fungsi dari BMT yaitu *baitul tanwil*, fungsi dari *baitul tanwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha menengah kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan.

Kegiatan penghimpunan dana atau penggalangan dan bertujuan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Produk penghimpunan dana ini kemudian dikembangkan ke dalam bentuk simpanan atau tabungan. Simpanan yang terdapat di KSP BMT Surya Abadi terdiri dari:

1) Simpanan masa depan (umum)

Simpanan masa depan (umum) yaitu seperti simpanan atau tabungan yang ada di bank, jadi simpanan ini ditujukan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin menyimpan uangnya dan sewaktu-waktu bisa diambil melalui kasir.

2) Simpanan pendidikan

Simpanan pendidikan diperuntukan untuk pelajar dan mahasiswa yang ingin belajar atau menyimpan uangnya melalui BMT minimal 10.000,00.

Pihak BMT juga melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah swasta yakni MTS dan SMK Muhammadiyah Jenangan yang mnegharuskan pembayaran-pembayaran seperti SPP maupun pembayaran linnya dilakukan melalui BMT Surya Abadi.

3) Simpanan berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka (Deposito) adalah simpanan yang bisa diambil dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT, yaitu, 1,3,6, dan 12 bulan. Jadi, sebelum jangka waktu tersebut, tabungan belum bisa diambil.

b. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Bentuk produk penyaluran dana (pembiayaan) adalah dengan memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada anggota maupun nasabah sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Dengan kegiatan tersebut, maka pihak BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang bisa dipertanggung jawabkan serta mampu menunjang usaha anggota atau nasabah. Pembiayaan atau pinjaman yang terdapat pada KSP BMT Surya Abadi yaitu terdiri dari bentuk konvensional dan syariah (*mudharabah*).⁵

Menurut penjelasan dari bapak Sunyono bahwa Pembiayaan atau pinjaman yang ada di KSP BMT Surya Abadi Jenangan adalah

⁵ Dokumentasi tentang produk BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

kegiatan usaha dalam bidang pertanian, peternakann, perikanan, perdagangan, dan jasa.

“Pertama dalam bentuk penyaluran dan konvensional ini pokok dan bunga telah jelas diawal akad sehingga, apabila kegiatan usaha tersebut mengalami keuntungan maupun kerugian tidak akan berpegaruh. Kedua, secara prinsip syariah BMT Surya Abadi menggunakan akad mudharabah”.⁶

B. Kinerja Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Peran dan fungsi Dewan Pengawas syariah

Pengawasan di BMT Surya Abadi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan lembaga otonom dibawah dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Surya Abadi dipilih dan diangkat oleh Pengurus BMT dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali. RAT adalah kekuasaan tertinggi di koperasi semua pengurus yang ada dikoperasi harus melaksanakan RAT, dalam RAT bisa untuk memutuskan banyak masalah, misalnya memilih pengawas, memilih pengurus yang baru.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Surya Abadi sudah ada sejak BMT Surya Abadi berdiri, yang dipilih menjadi “Dewan Pengawas Syariah adalah mereka yang dipandang mampu dan mumpuni dalam

⁶Sunyono, wawancara dengan penulis, BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 23 Februari 2021.

bidangnya khususnya dibidang muamalah.⁷ Bapak Sunyono juga menjelaskan bahwa:

“Skema dari keanggotaan dewan pengawas syariah adalah mereka yang mengerti tentang operasional dan akad-akad syariah apabila agar terdapat kesalahan dalam melakukan kegiatan misalnya dalam melakukan sebuah akad dapat mengoreksi bagaimana akad tersebut sesuai dengan syariah, dan juga dalam sebuah rapat anggota apabila ada kesalahan dalam sistem pelaksanaannya dapat dikoreksi sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁸

Secara teoritis lembaga, tugas, wewenang dan tanggung jawab

Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi adalah:

a. Tugas-tugas pengawas syariah

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang akan dikeluarkan.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dan laporan publikasi BMT.
- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.
- 5) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

⁷Profil BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

⁸ Sunyono S.I.P, Manager Umum, hasil wawancara 14 April 2021

b. Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta megawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasioanal untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya.
- 3) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dan satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁹

c. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Sebagai anggota di BMT Bapak Wasis, Nur, S.H. menyampaikan bahwa:

“Di dalam praktiknya DPS di BMT ini sudah menjalankan beberapa fungsinya, akan tetapi belum semua fungsi terlaksana secara maksimal, karena pengurus yang terjun langsung untuk melaksanakan pengawasan melaporkan perkembangan produk serta operasional BMT dan juga DPS belum melaporkan perkembangan produk dan operasional BMT yang diawasinya kepada OJK.” Oleh sebab itu DPS akan memberikan saran dalam hal sifatnya urgen untuk diselesaikan dan mengecek atau melakukan secara umum/global.¹⁰

2. Pelaksanaan kepengawasan DPS di BMT Surya Abadi

Penempatan kedudukan DPS yang penting bisa dilihat sejak berdirinya BMT Surya Abadi meski belum berbadan hukum dan tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki DP, namun BMT Surya Abadi selalu memiliki DPS sejak awal terbnetaknya. Oleh karena pentingnya peran DPS dalam menjaga penengakan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah di BMT, makan DPS diberikan kewenangan untuk menegur jika

⁹Draf Job Driscription BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

¹⁰Asis Nur S.H., Manager Pemasaran BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, *Hasil wawancara*, 15 Mei 2021.

terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Surya Abadi. Sehingga label lembaga keuangan syariah bukan sebagai kedok dana formalitas bisnis semata, tetapi sesungguhnya untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam juga berjalan sebagaimana mestinya.”¹¹

3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada BMT.
- b. Melaporkan perkembangan produk dan operasional BMT yang diawasinya kepada instansi terkait.
- c. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.¹²
- d. Memutuskan Memutuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
- e. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dan Lembaga Keuangan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.¹³

¹¹Wasis Nur N. S.H., Manager Pemasaran BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, *hasil wawancara*, 15 Mei 2021.

¹²Draf Job Discription BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

¹³Wasis Nur S.H, Manager Pemasaran BMT Surya Abadi, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2021

C. Efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Lembaga keuangan yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional memiliki tugas antara lain mengawasi segala bentuk operasinal yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 menyebutkan bahwa LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk DPS yang di angkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁴

Sehingga BMT Surya Abadi memiliki dua DPS sebagai pengawas syariah untuk menambah kepercayaan dalam menambah kepercayaan mitra dalam melakukan transaksi keuangan dengan BMT Surya Abadi dikarenakan setiap produk telah memperoleh persetujuan penerapan akad oleh DPS. Dalam Islam sendiri tidak memiliki kriteria khusus dalam menetapkan unsur pengawasan. Namun Islam memberikan kebebasan pada setiap individu untuk melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang telah terjadi dalam masyarakat. Penerapan pengawasan dalam Islam lebih merujuk kepada tanggung jawab setiap individu dalam melaksanakan amanah yang diperoleh. Sehingga optimal atau tidaknya pengawasan dilakukan tergantung pada

¹⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK/05/1014 Tntang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

kesadaran masing-masing individu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban di mata Allah SWT.

Pernyataan yang disampaikan oleh Manager Pemasaran Wasisi Nur N.

S.H. bahwa:

“Mengenai kunjungan DPS di BMT tidak dapat dipastikan dikarenakan DPSnya karena memiliki pekerjaan lain selain menjabat sebagai DPS dan juga Usinya DPS sendiri yang sudah memasuki usia lanjut.”¹⁵

Di perjelas oleh Bapak Sunyono S.I.P.:

“Untuk jadwal kunjungan DPS BMT Surya Abadi tidak memiliki jadwal yang pasti. Namun untuk mengawasan akan dilakukan setiap bulan melalui bukti akad yang dilakukan oleh . Karena kesulitan dalam mengatur jadwal pertemuan dengan DPS terkadang pengawasa dilakukan dengan cara menyerahkan laporan bulanan dimana pegawai BMT Surya Abadi akan mendatangi DPS kemudian hanya melihat kebenaran penerapan akad melalui laporan yang pihak koperasi serahkan.”¹⁶

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Khozim Rowi selaku DPS di BMT Surya Abadi:

“Bahwa untuk pembahasan rapat mengenai review akad yang dilakukan DPS tidak bisa dilakuan setiap bulan namun melalui RAT. Selain pengawasan terhadap akad pada produk yang digunakan BMT Surya Abadi juga mengawasi lingkungan kerja serta budaya kerja yang diterapkan pada BMT.”¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas untuk pengawasan yang dilakukan DPS seharusnya dapat lebih sistematis, dimana antara pengurus dan DPS dapat merencanakan proses pengawasan yang akan dilakukan meliputi jadwal kunjungan yang wajib dilakukan DPS, tata cara pengawasan, aspek-aspek

¹⁵Wasis Nur N. S.H, Manager Pemasaran BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, *Hasil wawancara*, 18 Mei 2021.

¹⁶ Sunyono S.I.P. Manager Umum BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo, *Hasil wawancara* , 18 Mei 2021.

¹⁷Khozim Rowi, Dewan Pengawas Syariah BMT Surya Abadi jenangan Ponorogo, hasil wawancara, 18 Mei 2021.

yang harus diawasi oleh DPS serta cara memperoleh hasil laporan sekaligus penyusunan laporan yang akan disajikan dalam RAT. Dengan pelaksanaan yang sistematis maka hasil laporan yang diperoleh dan dibahas bersama RAT akan lebih akurat dan tersusun dengan baik sehingga pemahaman pengawasan DPS pada BMT lebih dipahami oleh pengurus.¹⁸



¹⁸Heri Sudarsosno, *Bank Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 97.

BAB IV

ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 10/POJK.05/2021 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP PELAKSANAAN KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT SURYA ABADI JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pelaksanaan Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah DPS pada BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Pengawasan di BMT Surya Abadi dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Surya Abadi dipilih dan diangkat oleh Pengurus BMT dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali. RAT adalah kekuasaan tertinggi di koperasi semua pengurus yang ada dikoperasi harus melaksanakan RAT, dalam RAT bisa untuk

memutuskan banyak masalah, misalnya memilih pengawas, memilih pengurus yang baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Surya Abadi sudah ada sejak BMT Surya Abadi berdiri, yang dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah adalah mereka yang dipandang mampu dan mumpuni dalam bidangnya khususnya dibidang muamalah.¹

Dalam pasal 12 disebutkan bahwa: Lembaga Keuangan Mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk DPS. Yang artinya DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.²

Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap lembaga keuangan syariah juga dapat dikatakan sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Pada lembaga konvensional tidak menuntut adanya dewan ini. Peran dan fungsi DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah sangat penting, jenis khusus dalam fiqh muamalah. DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.³ Pengertian DPS menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro adalah bagian dari organ Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

¹Maringan Masry Simbolan, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 60.

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

³Ghufron Safinah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), 15.

yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan agar sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Dewan pengawas syariah diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Dalam ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM No.91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota yang beranggotakan alim ulama yang ahli syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasi bank/LKS sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan (guidlines) yang fungsinya untuk mengatur. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala. Begitu pula pengawasan di BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo dilakukan oleh DPS yang dengan mengacu pada peraturan-peraturan Otoritas

⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05.2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelambgaan Lembaga Keuangan Mikro

Jasa Keuangan, merupakan Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Surya Abadi dipilih dan diangkat oleh pengurus BMT dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan satu tahun sekali.

RAT adalah kekuasaan tertinggi di Koperasi, semua pengurus yang ada dikoperasi harus melaksanakan RAT. dalam RAT bisa untuk memutuskan banyak sekali masalah, misalnya memilih pengawas, memilih pengurus yang baru. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Surya Abadi sudah ada sejak BMT Surya Abadi berdiri tetapi belum ada sertifikat resmi dari MUI dan SOPnya.

Yang dipilih menjadi seorang anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka yang mengerti tentang operasional dan akad-akad syariah agar apabila terdapat kesalahan dalam melakukan kegiatan misalnya dalam melakukan sebuah akad terdapat mengoreksi bagaimana akad tersebut agar sesuai dengan syariah, dan juga dalam sebuah rapat anggota apabila ada kesalahan kesalahan dalam sistem pelaksanaannya dapat dikoreksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

1. Peran Dewan Pengawas Syariah

Pertama, Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang telah diterapkan oleh

DSN-MUI. Kedua, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BMT. Ketiga, Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dan laporan publikasi BMT. Keempat, Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan. Kelima, Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

Di dalam prakteknya Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi melaksanakan perannya dengan cara melakukan pengawasan berdasarkan laporan dari pengurus dan pengelola BMT Surya Abadi. Di samping itu Dewan Pengawas Syariah BMT Surya Abadi sendiri jarang mengunjungi BMT guna melakukan pengawasan secara langsung di lembaga tersebut, hal ini disebabkan karena DPS memiliki pekerjaan lain selain menjabat sebagai DPS dan juga usia DPSnya yang sudah memasuki usia lanjut,

Oleh karena itu pentingnya peran DPS dalam menjaga penegakan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah di BMT, maka DPS diberikan kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Surya Abadi.

Sehingga terwujudnya kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi juga berjalan sebagaimana mestinya.⁵

2. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang telah diterapkan oleh DSN-MUI. **Kedua**, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BMT. **Ketiga**, Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dan laporan publikasi BMT. **Keempat**, Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan. **Kelima**, Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.⁶

Di dalam praktiknya DPS di BMT Surya Abadi sudah menjalankan fungsi-fungsi yaitu, Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah tersebut dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus BMT Surya Abadi. Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariahnya, segenap pengurus dan semua anggota BMT Surya Abadi yang membahas dan mengevaluasi kinerja semua anggota, masalah-masalah yang terjadi dan komparasi laporan keuangan. Dari fungsi yang dijalankan oleh DPS tersebut belum semuanya terpenuhi sehingga, dalam mengawasi

⁵ Sunyono S.I.P, wawancara dengan Penulis, BMT Surya Abadi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, 23 Februari 2021.

⁶ Barlinti Sukma, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), 86

operasional BMT, DPS berkedudukan sebagai pengawas eksternal, sedangkan pengurus sebagai pengawas internal. Oleh karena itu penguruslah yang terjun secara langsung untuk mengawasi operasional-operasional BMT, sedangkan DPS berfungsi memberi saran dalam hal sifatnya urgen untuk diselesaikan dan mengecek atau melakukan secara umum/global.⁷

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran DPS di BMT Surya Abadi sudah berjalan akan tetapi belum optimal karena DPS di BMT Surya Abadi belum menjalankan semua peran dan fungsinya secara keseluruhan.

B. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Efektifitas pengawasan (DPS) Dewan Pengawas Syariah Di Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Lembaga keuangan yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh DSN memiliki tugas antara lain mengawasi segala bentuk operasional yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selain itu DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh akad yang di gunakan telah sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan OJK yang mengikat DPS.

⁷Wasis. Nur. N, S.H, Manager Pemasaran, *Hasil Wawancara*, 27September 2021

Pelaksanaan pengawas yang dilakukan di BMT Surya Abadi sudah dilaksanakan secara baik akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan DPS belum menjalankan semua peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan kurangnya intensitas DPS di kantor disebabkan kesibukan lain yang DPS lakukan serta usia DPS yang sudah lanjut. Untuk proses laporan pengawasannya dilihat dari laporan yang dibuat oleh manager setiap bulan. Kemudian DPS akan melakukan review terhadap laporan penerapan akadnyahingga menjadi hasil laporan yang akan dibahas pada RAT. Selain itu jadwal kunjungan untuk pengawasan DPS belum tersusun secara sistematis.⁸

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro DPS memiliki tugas yaitu pertama, Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kedua, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM.⁹

Dalam melakukan pengawasannya setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Namun pada prakteknya yang menjabat sebagai DPS Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi belum memiliki sertifikasi MUI. Sertifikasi tersebut merupakan

⁸Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah; Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV, Putra Media Nusantara, 2009), 85.

⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah.

Hal ini mengakibatkan penilaian berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT.¹⁰

Pada saat ini BMT Surya Abadi dalam operasionalnya diawasi oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah (Bapak Khozim Rowi dan Bapak Sutrisno) kedua Dewan Pengawas Syariah tersebut sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagai DPS dengan baik akan tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya kunjungan di BMT secara langsung, melakukan pengawasannya hanya berdasarkan laporan dari pengurus dan pengelola BMT. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi belum memiliki sertifikasi MUI. Sertifikasi tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah. DPS sendiri juga tidak pernah melakukan pelaporan kepada OJK.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah di BMT Surya Abadi sudah berjalan namun belum efektif karena belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan lembaga Keuangan Syariah.

¹⁰Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Cet.,1, (Sidoarjo: Mashan, 2009,)38

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan fakta dari lapangan tentang peran dan fungsi DPS pada BMT Surya Abadi, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran dan Fungsi DPS pada BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Peran dan fungsi DPS Surya Abadi hanya dilakukan dengan cara pengawasan berdasarkan laporan oleh pengurus dan pengelola BMT Surya Abadi. Di samping itu Dewan Pengawas Syariah BMT Surya Abadi sendiri jarang terjun langsung melakukan pengawasan di BMT, hal ini disebabkan DPS memiliki pekerjaan lain selain menjabat sebagai DPS. dan juga karena usia DPS yang sudah memasuki usia lanjut.

2. Efektifitas kepengawasan (DPS) Dewan Pengawas Syariah di BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) Surya Abadi Jenangan Ponorogo

Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional BMT Surya Abadi sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum berjalan sempurna, karena DPS di BMT Surya Abadi belum Memiliki Standar Operasional (SOP). Selain belum memiliki SOP, DPS juga belum memiliki Sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional. Karena sertifikasi

tersebut merupakan tolak ukur atau bukti kelayakan DPS untuk menjadi pengawas pada suatu lembaga keuangan syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya peran dan fungsi pengawasan Dewan Peangawas Syariah di lakukan secara maksimal agar operasional dan pengawasan yang ada di BMT Surya Abadi Jenangan dapat terlaksana dengan lebih baik dan maksimal, serta memuaskan pelayanan terhadap nasabah dan meningkatkan kepercayaan para nasabah dalam melakukan transaksi di BMT Surya Abadi Jenangan.
2. Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT sebaiknya memiliki Sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional agar jangkauan BMT lebih luas lagi, karena sudah memiliki bukti kelayakaan guna menjabat sebagai DPS, dan lebih dipercaya masyarakat luas. Sesuai dengan prinsip syariah dan juga berjalan secara efisien berdasarkan Peraturan Ototitas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK/05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basuki. *Cara mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pekatan Kualitatifnde*. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*, Cet. 1. Sidoarjo: Mashan, 2009.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah- Teori Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Karim*. Bandung: Kementrian Agama, 2009.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Rianto dan Her Pradadja. *Langkah Penelitian Sosial*. Jakarta: Arcan, 1999.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- *Managemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo : STAIN Ponorogo, Press, 2006.
- Husaini, Usman dan Akbar Purnomo Setiadi. *Metode Sosial*. Bandung: Bumi Aksara, 2007.
- Ismanto. *Kuat Managemen Syariah: Implementasi Tqm dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- Katono, Kartini. *Pengantar Metodologo Research*, Maju Mundur. Bandung, 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Keadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Putra, 2012.
- Maringan Masry Simbolan, *Dasar-dasar Administrasi dan Managemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad, Junus. *Terjemahan Al-Qur'an Karim*. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2015.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah; dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

Penjelasan atas UU Nomor 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

S., Kaelan, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.

Safinah, Ghufron. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2007.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 05/POJK/05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro.

Simorangkir, O. P. *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

----- *Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

----- *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 2, 13 Ekonisa, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukarman. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Sukma, Barlinti dkk. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Fakultas hukum UI.

Sumitra, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Syakir, Sula. *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Renaisan, 2003.

Tika, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi, Aksara, 2006.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Umam, Khotibatul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Zamanai. *Manajemen*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998.

Skripsi

Hidayati, Maslihati Nur. "*Dewan Pengawas Syariah dan Sistem Hukum Perbankan Studi Tentang Kepengawasan Bank Berlandaskan pada Prinsip-prinsip Islam*". Skripsi. Jakarta; Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008.

Masliana. "*Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*". Skripsi. Bandung: Universitas Islma Bandung, 2011.

Nurhasanah. "*Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*". Skripsi. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2011.

Prihutama, Aziz Faturrahman. "*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)*". Skripsi. Salatiga, IAIN Salatiga, 2015.

Rahmawati. "*Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah*". Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Jurnal

El Qori, Dani. "*Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Yogyakarta*". *Jurnal Studi Keislaman Vol. 1, No. 1* (September 2014).

Faozan, Akhmad. "*Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,*" *dalam Jurnal Economi Islam, Vol II.*

Internet

Agustiant. Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah, <http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022 jam 06.30 WIB.

Dejaya, Rifka. "*Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan*", <http://bloggercompetition.kompasoana.com>, di akses pada tanggal 17 Februari 2022, jam 06.00 WIB.

<http://www.google.com/amp/s/naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawas-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangny/amp/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 15.00 WIB.

<http://www.sribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-Agustianto>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 13:49 WIB.

<http://www.sribd.com/doc/4685584/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 15.48 WIB.

